

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN KAPUAS

2025

KPT 4 TAHUN 2025, 11 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres No 81 Tahun 2010; PerMenPAN dan RB No 27 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PerMenPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PerMenPAN dan RB No 3 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; KKPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KKPU Nomor 314 Tahun 2021; KKPU No 1469 Tahun 2023; SE Sekjen KPU RI No 23 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini diatur: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten

Kapuas yang terdiri dari: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia..

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
- Lamp.: 5 hlm.